



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadin Munandar Aldza Tuhuteru Alias Aleza Bin Sudin Tuhuteru;
2. Tempat lahir : Kaisabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/31 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rutan Negara Baubau oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 3 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADIN MUNANDAR ALDZA TUHUTERU Als. ALEZA Bin SUDIN TUHUTERU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau



kekerasan memaksa seorang untuk dilakukan perbuatan cabul"

sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 289 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYADIN MUNANDAR ALDZA TUHUTERU** Als. **ALEZA Bin SUDIN TUHUTERU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha MIO J berwarna hitam motif stiker warna biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH354p0000J861408;

Dikembalikan kepada terdakwa **SURYADIN MUNANDAR ALDZA TUHUTERU** Als. **ALEZA Bin SUDIN TUHUTERU**;

4. Membebani Terdakwa **SURYADIN MUNANDAR ALDZA TUHUTERU** Als. **ALEZA Bin SUDIN TUHUTERU** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Telah mendengar pula Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU;

Bahwa Terdakwa **SURYADIN MUNANDAR ALDZA TUHUTERU** Als. **ALEZA Bin SUDIN TUHUTERU**, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 04.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Sijawangkati Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada mulanya SAKSI KORBAN dari rumah kakaknya hendak pulang ke Rumahnya di Pos 3, lalu saksi berjalan kaki hendak mencari ojek, kemudian saksi melihat terdakwa dan kedua temannya yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan sementara duduk-duduk dan salah satu dari teman terdakwa menegur SAKSI KORBAN mau kemana cewek lalu SAKSI KORBAN menjawab mau cari ojek. Selanjutnya teman terdakwa tersebut berkata nanti kita yang ojek kakak, mau kemana kah kakak?, saksi menjawab lagi mau ke pos 3, tidak lama berselang teman perempuan terdakwa berkata ini pakai saja motorku. Selanjutnya terdakwa mengantar SAKSI KORBAN dengan menggunakan motor, setelah sampai di buton teater terdakwa berhenti karena hendak mengisi bahan bakar dan membeli rokok. Setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan mengantar SAKSI KORBAN pulang ke rumahnya, setibanya di dekat gedung Maedani terdakwa kembali berhenti karena buang air kecil, kemudian setelah terdakwa kembali melanjutkan perjalanan bersama dengan SAKSI KORBAN ketika melewati jalan Sijawangkati, tiba-tiba dalam kondisi motor berjalan terdakwa membalikkan badannya ke arah SAKSI KORBAN sambil menjulurkan tangannya ke arah payudara SAKSI KORBAN sebelah kiri dan langsung memegang payudara SAKSI KORBAN dengan keras sehingga SAKSI KORBAN merasakan saksi, selanjutnya SAKSI KORBAN langsung menepis tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya akan tetapi terdakwa langsung memegang tangan SAKSI KORBAN dan pada saat itu tangan terdakwa masih menyentuh payudara SAKSI KORBAN, sehingga SAKSI KORBAN tidak berdaya dan kaki SAKSI KORBAN terjatuh ke aspal, lalu SAKSI KORBAN terus berusaha melepaskan tangannya dari pegangan terdakwa namun tidak berhasil sehingga kaki kiri SAKSI KORBAN kembali terjatuh dan mengenai pada ban motor bagian belakang yang dikendarai terdakwa, selanjutnya SAKSI KORBAN yang semakin tidak berdaya dan belum bisa melepaskan pegangan tangan terdakwa langsung melompat dari atas motor dan jatuh tersungkur ke aspal, lalu SAKSI KORBAN berusaha lari sambil berteriak minta tolong, sementara itu terdakwa langsung pergi meninggalkan SAKSI KORBAN. Oleh karena SAKSI KORBAN tidak menerima perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya maka SAKSI KORBAN melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Sektor Murhum untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.
ATAU
KEDUA:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SURYADIN MUNANDAR ALDZA TUHUTERU Als. ALEZA Bin SUDIN TUHUTERU, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 04.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Sijawangkati Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada mulanya SAKSI KORBAN dari rumah kakaknya hendak pulang ke Rumahnya di Pos 3, lalu saksi berjalan kaki hendak mencari ojek, kemudian saksi melihat terdakwa dan kedua temannya yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan sementara duduk-duduk dan salah satu dari teman terdakwa menegur SAKSI KORBAN mau kemana cewek lalu SAKSI KORBAN menjawab mau cari ojek. Selanjutnya teman terdakwa tersebut berkata nanti kita yang ojek kakak, mau kemana kah kakak?, saksi menjawab lagi mau ke pos 3, tidak lama berselang teman perempuan terdakwa berkata ini pakai saja motorku. Selanjutnya terdakwa mengantar SAKSI KORBAN dengan menggunakan motor, setelah sampai di buton teater terdakwa berhenti karena hendak mengisi bahan bakar dan membeli rokok. Setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan mengantar SAKSI KORBAN pulang ke rumahnya, setibanya di dekat gedung Maedani terdakwa kembali berhenti karena buang air kecil, kemudian setelah terdakwa kembali melanjutkan perjalanan bersama dengan SAKSI KORBAN ketika melewati jalan Sijawangkati, tiba-tiba dalam kondisi motor berjalan terdakwa membalikkan badannya ke arah SAKSI KORBAN sambil menjulurkan tangannya ke arah payudara SAKSI KORBAN sebelah kiri dan langsung memegang payudara SAKSI KORBAN dengan keras sehingga SAKSI KORBAN merasakan saksi, selanjutnya SAKSI KORBAN langsung menepis tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya akan tetapi terdakwa langsung memegang tangan SAKSI KORBAN dan pada saat itu tangan terdakwa masih menyentuh payudara SAKSI KORBAN, sehingga SAKSI KORBAN tidak berdaya dan kaki SAKSI KORBAN terjatuh ke aspal, lalu SAKSI KORBAN terus berusaha melepaskan tangannya dari pegangan terdakwa namun tidak berhasil sehingga kaki kiri SAKSI KORBAN kembali terjatuh dan mengenai pada ban motor bagian belakang yang dikendarai terdakwa, selanjutnya SAKSI KORBAN yang semakin tidak berdaya dan belum bisa melepaskan pegangan tangan terdakwa langsung melompat dari atas motor dan jatuh tersungkur ke aspal, dan akibatnya SAKSI KORBAN mengalami

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau



luka pada bagian tangan dan betis korban dan mengeluarkan darah, lalu SAKSI KORBAN berusaha lari sambil berteriak minta tolong, sementara itu terdakwa langsung pergi meninggalkan SAKSI KORBAN. Oleh karena SAKSI KORBAN tidak menerima perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya maka SAKSI KORBAN melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Sektor Murhum untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut SAKSI KORBAN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 06/RSM-BB/III/2018, tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN,MARS, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota baubau,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat kemerahan pada punggung tangan kiri dengan ukuran diameter satu koma tiga sentimeter; Terdapat kebiruan pada betis kaki kiri dengan ukuran diameter empat sentimeter; Terdapat kebiruan pada punggung sebelah kiri dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan; Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara Cabul yang terdakwa lakukan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di jalan Sijawangkuti, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dari rumah teman yang hendak pulang ke kost di Pos 3, sat saksi sementara mencari ojek dan terdakwa yang sementara duduk-duduk degan teman-temannya menawarkan diri untuk mengantarkan saksi dan kemudian saksi diantar oleh terdakwa ke kost saksi di pos 3, dalam perjalanan terdakwa meminta saksi untuk mengisi bensin sepeda motor terdakwa tepatnya di depan Boton Teater, lalu saksi memberikan uang untuk mengisi bensin sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa meminta rokok dari saksi kemudian saksi hendak membeli rokok kemudian terdakwa mengatakan kasi dalam bentuk uang saja karena terdakwa sekalian untuk membeli makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa totalnya sejumlah Rp. 30.000. (tiga puluh ribu rupiah), sudah termasuk uang bensin dan uang rokok;
- Bahwa setelah selesai mengisi bensin kemudian kemudian lanjut perjalanan dan terdakwa menjalankan sepeda motor kearah Tugu SMEA yang mana terdakwa mengatakan hendak membeli rokok dahulu di stadion, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa agar mengantar saksi pulang terlebih dahulu baru beli rokok, dan setelah tiba disimpang empat sektor lama, yang mana seharusnya kalau kearah pos 3 harusnya belok kanan, namaun terdakwa belok ke kiri ke lorong PK, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa untuk berhenti disini, namaun terdakwa mengendarai sepeda motor lebih kencang kearah Stadion dan setelah tiba di Stadion terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa setelah terdakwa memberhentikan sepeda motor di Stadion kemudian terdakwa buang air seni;
- Bahwa ketika terdakwa buang air seni saksi juga turun lalu berjalan ke arah Rendezvous lalu terdakwa menghampiri saksi lagi dan mengatakan "mari saya antar" lalu saksi naik sepeda motor terdakwa lagi tanpa membeli rokok dan setelah dalam perjalanan terdakwa menuju ke arah SMK saksi mulau curiga sehingga saksi meminta terdakwa untuk memberhentikan dan menurunkan saksi, namun terdakwa membalikkan badan sebelah kiri lalu memegang payudara saksi;
- Bahwa terdakwa memegang payudara saksi dengan cara membalikan badan sebelah kiri lalu dengan tangan kirinya memegang payudara saksi sebelah kiri dengan keras sehingga saksi merasa kesakitan, lalu saksi melompat dari sepeda motor sehingga saksi mengalami luka karena jatuh tersungkur di aspal;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh terdakwa sempat berhenti lalu mau menghampiri saksi, lalu saksi berusaha berlari ke arah Rendezvous sambil berteriak minta tolong sehingga terdakwa lari pergi dengan sepeda motornya kemudian saksi menelepon teman saksi untuk menjemput saksi;
- Bahwa ketika terdakwa memegang payudara saksi sempat melawan dengan cara menghempaskan tangan terdakwa, namun karena pegangan tangan terdakwa terlalu keras sehingga spontan saksi melompat dari sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi kira-kira kecepatan sepeda motor terdakwa sekitar 40 KM per jam dan motor yang saksi naik adalah motor Metic;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami sakit dan memar di kaki dan punggung sebelah kiri, luka memar ditelapak tangan sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor; 06/RSM-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB/III/2018, tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.

KENANGAN MARS, Dokter pada RSUD Murhum Baubau;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar, yang tidak

benar terdakwa tidak pernah balik badan dan memegang payudara saksi, terdakwa balik badan hanya untuk mengaruk belakang terdakwa serta terdakwa tidak pernah meminta uang untuk beli rokok;

2. Saksi Tri Dilianti Rukmana Alias Elis Binti Rasyid, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Cabul yang terdakwa lakukan terhadap SAKSI KORBAN ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di jalan Sijawangkuti, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, melainkan mendengar dari SAKSI KORBAN ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika SAKSI KORBAN datang kerumah saksi sekitar pukul 24.00 WITA dengan diantar oleh tiga orang laki-laki, dan menceritakan kepada saksi kalau SAKSI KORBAN lagi bertengkar dengan pacarnya, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA SAKSI KORBAN membangunkan saksi untuk mau pamit pulang, dan saksi mengatakan tidak bisa mengantar karena masih gelap dan tidak ada ojek;

- Bahwa SAKSI KORBAN pamit pulang sekitar pukul 04.00 WITA karena pacarnya mengancam kalau tidak pulang akan memutus hubungan pacaran dengan SAKSI KORBAN ;

- Bahwa rumah saksi jauh dari jalan raya dan ketika saksi bangun tidur ada telepon dari SAKSI KORBAN sekitar jam 06.00 WITA, dan kemudian sekitar pukul 09.00 WITA SAKSI KORBAN menelepon saksi lagi dan menceritakan ketika pulang dari rumah lewat lorong ada orang yang megetakan kenal dengan saksi dan mengenal saksi di Hotel Rizkina lalu mengantarkan SAKSI KORBAN pulang ke kost akan tetapi saksi tidak kenal dengan orang tersebut, oleh karena orang tersebut mengaku kenal dengan saksi maka SAKSI KORBAN berani untuk diantar pulang oleh orang tersebut;

- Bahwa SAKSI KORBAN menceritakan kepada saksi kalau terdakwa memegang payudaranya dengan cara tangan sebelahnya memegang setir sepeda motor dan sebelahnya memegang payudara SAKSI KORBAN tepatnya di SMKK didepan Kantor Pertanahan Kota Baubau sehingga SAKSI KORBAN memberontak dan takut sehingga langsung melompat dari sepeda motor ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah jatuh dari sepeda motor SAKSI KORBAN meneritakan terdakwa hendak mendekatinya karena ada cahaya sepeda motor yang lain dari arah stadion maka terdakwa pergi kemudian SAKSI KORBAN mengamankan diri di Warung dan kemudian dijemput oleh pacarnya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut SAKSI KORBAN mengalami luka lebam dikaki serta menjadi ketakutan;
 - Bahwa setahu saksi kalau jalur atau arah ke pos 3 tidak melewati di SMKK, SAKSI KORBAN menceritakan mulai curiga kenapa terdakwa melewati jalur SMKK yang mengatakan ada temannya dijalur SMKK, akan tetapi SAKSI KORBAN mulai curiga sehingga terjadi tarik menarik baju sampai akhirnya terdakwa memegang payudara SAKSI KORBAN ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar, yang tidak benar terdakwa tidak pernah memegang payudara SAKSI KORBAN ;
3. Saksi Putri Fadilah Ananda Alias Puti Binti Alfin Mansyur, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena saksi mengetahui kalau terdakwa ada mengantar SAKSI KORBAN dengan megunakan sepeda motor dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ada bersama dengan teman-teman juga dengan terdakwa yang sementara kumpul-kumpul minum-minum keras didepan Hotel Fani 1 depan Kantor Pemadam pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018;
 - Bahwa kejadian kejadian Pencabulan tersebut terjadi pada Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di jalan Sijawangkuti, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tinggal di hotel dengan pacarnya dan pada malam tersebut yang ada ditempat tersebut yaitu didepan Hotel Fani 1 terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi;
 - Bahwa kemudian pada awal subuh ada Cewek yang datang lalu teman saksi yang bernama Fadil yang menawarkan ojek kah Cewek, lalu Cewek tersebut mengatakan kita ojekkah, lalu teman saksi mengatakan iya, akan tetapi terdakwa yang mengantar cewk tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengantar Cewek tersebut sudah subuh dan setahu saksi Cewek tersebut meminta diantarkan ke Pos 3;
 - Bahwa terdakwa mengantar Cewek tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa sendiri;
 - Bahwa setelah mengantar Cewek tersebut kemudian terdakwa kembali kumpul dengan saksi dan teman-teman;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan apa yang terjadi ketika mengantar Cewek tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa ketika mengantar Cewek tersebut dalam keadaan normal walaupun sebelumnya ada minum-minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar, yang tidak benar Cewek tersebut ada menawarkan imbalan kepada terdakwa dengan membelikan bensin dan rokok;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi atas permintaan Penuntut Umum dan setuju oleh terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

4. Saksi Kamarudin La Ode Alias Kama Bin La Aba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 04.30 WITA, bertempat di Jalan Sijawangkati Kelurahan. Lamangga Kecamatan. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar cerita dari SAKSI KORBAN sendiri, pada saat menelpon saksi dan menyampaikan kalau telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pacar dari SAKSI KORBAN ;
- Bahwa pada saat SAKSI KORBAN menelpon saksi, yang mengatakan “jemput saya dulu saya di Rendes, saya mau diperkosa” kemudian saksi langsung menjemput SAKSI KORBAN yang pada saat itu dan dalam keadaan menangis, lalu saksi mengantarnya pulang ke rumah;
- Bahwa saksi melihat ada luka-luka memar pada punggung kaki sebelah kiri SAKSI KORBAN karena melompat dari motor yang sementara dikendarai oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Cabul yang terdakwa lakukan terhadap SAKSI KORBAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di jalan Sijawangkuti, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa yang mengantar SAKSI KORBAN dengan sepeda motor pada saat masih pagi dan masih sunyi dan juga Mesjid pada waktu itu belum ada suara mengaji dengan tujuan ke Pos 3;
- Bahwa ketika terdakwa mengantar SAKSI KORBAN yang posisi duduk laki-laki dan dalam perjalanan terdakwa menuju ke pos 3 setelah lampu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah harusnya belok ke Kanan, akan tetapi terdakwa belok ke kiri kearah Stadion untuk membuang air kecil dan sebelum sampai Stadion terlebih dahulu terdakwa berhenti untuk mengisi bensin dan terdakwa meminta uang dari SAKSI KORBAN sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta dibelikan rokok kemudian SAKSI KORBAN hendak membeli rokok akan tetapi terdakwa mengatakan berikan uang saja sehingga saksi Linrang Yulia Ari sandi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pos 3 terdakwa 2 (dua) kali berhenti;
- Bahwa pada saat terdakwa setelah buang air kecil SAKSI KORBAN sudah tidak ada kemudian terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tepatnya di depan Rendezvous bertemu dengan SAKSI KORBAN dan terdakwa mengatakan kenapa pergi mau diantar tidak, sehingga SAKSI KORBAN kembali naik sepeda motor dengan terdakwa dengan arah belok ke kiri menuju SMK 3 Baubau dan kembali belok kiri menuju Jl. DR. Wahidir dan pada saat di depan SMK 3 Baubau terdakwa mengarak belakang terdakwa dan tiba-tiba SAKSI KORBAN melompat dari sepeda motor dengan posisi sepeda motor dalam keadaan berjalan;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti dan mengatakan kepada SAKSI KORBAN kenapa melompat, namun SAKSI KORBAN terus berlari dan berteriak minta tolong, kemudian terdakwa pergi dari tempat kejadian tersebut karena takut banyak orang yang berdatangan;
- Bahwa sebelum SAKSI KORBAN melompat dari sepeda motor terdakwa tidak pernah mendengar kata-kata dari SAKSI KORBAN untuk meminta berhenti karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan agak kencang;
- Bahwa ketika sementara mengantar SAKSI KORBAN posisi duduk terdakwa dengan SAKSI KORBAN ada jarak tidak rapat atau mepet;
- Bahwa sebelum mengantar SAKSI KORBAN terdakwa sempat minum minuman keras dengan teman-teman terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mabuk masih normal dan terdakwa tidak tahu alasan SAKSI KORBAN melompat dari sepeda motor dan terdakwa tidak pernah memegang payudara SAKSI KORBAN, melainkan hanya mengarak belakang terdakwa itupun tangan terdakwa tidak menyentuh SAKSI KORBAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha MIO J berwarna hitam motif stiker warna biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH354p0000J861408;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Cabul yang terdakwa lakukan terhadap SAKSI KORBAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di jalan Sijawangkuti, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Lintang Yulia Ari Sandi dari rumah kakaknya dan hendak pulang ke Rumahnya di Pos 3, lalu berjalan kaki hendak mencari ojek, kemudian saksi melihat terdakwa dan kedua temannya yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan sementara duduk-duduk dan salah satu dari teman terdakwa yang bernama Fadil menegur SAKSI KORBAN mau kemana cewek lalu SAKSI KORBAN menjawab mau cari ojek. selanjutnya Fadil berkata nanti kita yang ojek kakak, mau kemana saksi menjawab lagi mau ke pos 3, akan tetapi malah terdakwa yang mengantar SAKSI KORBAN ;
- Bahwa ketika terdakwa mengantar SAKSI KORBAN pada saat masih pagi dan masih sunyi dan juga belum ada suara mengaji di Mesjid dengan tujuan ke Pos 3 dan dalam perjalanan setelah lampu merah harusnya belok ke Kanan ke arah Pos 3, akan tetapi terdakwa belok ke kiri ke arah Tugu SMEA Stadion dengan alasan untuk membeli rokok kemudian SAKSI KORBAN mengatakan kepada terdakwa untuk mengantar SAKSI KORBAN pulang dulu baru beli rokok, akan tetapi terdakwa tetap berjalan dan sebelum sampai Stadion terlebih dahulu terdakwa berhenti untuk mengisi bensin sepeda motor tepatnya depan Bonton Teater dan terdakwa meminta uang dari SAKSI KORBAN sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali meminta dibelikan rokok kemudian SAKSI KORBAN hendak membeli rokok akan tetapi terdakwa mengatakan berikan uang saja sehingga saksi Linrang Yulia Ari sandi memberikan uang kepada terdakwa sehingga total uang yang saksi Linrang Yulia Ari sandi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), sudah termasuk uang bensin dan uang rokok;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pos 3 terdakwa sempat 2 (dua) kali berhenti yang pertama ketika mengisi bensin sepeda motor dan yang kedua ketika menuju ke arah Stadion untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat tiba distadion terdakwa langsung buang air seni setelah selesai buang air seni SAKSI KORBAN sudah tidak ada kemudian terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tepatnya di depan Rendezvous bertemu dengan SAKSI KORBAN dan terdakwa mengatakan kenapa pergi mau diantar tidak, sehingga SAKSI KORBAN kembali naik sepeda motor dengan terdakwa yang mana terdakwa belum sempat membeli rokok dan dalam perjalanan terdakwa belok kiri menuju SMK 3 Baubau dan kembali belok kiri menuju Jl. DR. Wahidir dan pada saat di depan SMK 3 Baubau terdakwa membalikkan badannya ke arah SAKSI KORBAN sambil mengarahkan tangannya ke arah payudara SAKSI KORBAN sebelah kiri dan langsung memegang payudara SAKSI KORBAN dengan keras sehingga SAKSI KORBAN menepis tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya akan tetapi terdakwa langsung memegang tangan SAKSI KORBAN dan tiba-tiba SAKSI KORBAN melompat dari sepeda motor dengan posisi sepeda motor dalam keadaan berjalan;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti dan mengatakan kepada SAKSI KORBAN kenapa melompat, namun SAKSI KORBAN terus berlari dan berteriak minta tolong, kemudian terdakwa pergi dari tempat kejadian tersebut karena takut banyak orang yang berdatangan;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN menelepon saksi Kamarudin La Ode Alias Kama Bin La Aba yang mengatakan datang jemput karena mau diperkosa orang;
- Bahwa sebelum mengantarkan SAKSI KORBAN terdakwa sempat minum-minuman keras dengan teman-teman terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mabuk masih normal dan terdakwa tidak tahu alasan SAKSI KORBAN melompat dari sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya kalau terdakwa telah memegang Payudara SAKSI KORBAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Suryadin Munandar Aldza Tuhuteru Alias Aleza Bin Sudin Tuhuteru, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul tetapi secara umum dikatakan perbuatan Cabul adalah Perbuatan yang melanggar Kesosilaan (Kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya termasuk dalam lingkup birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, (R. SOESILO,.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan kekuatan fisiknya ataupun kekuasaan yang ada padanya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dapatlah diperoleh fakta hukum yang mana perbuatan Cabut tersebut tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di jalan Sijawangkuti, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau, yang mana kejadian tersebut berawal ketika saksi Lintang Yulia Ari Sandi dari rumah kakaknya dan hendak pulang ke Rumahnya di Pos 3, lalu berjalan kaki hendak mencari ojek, kemudian melihat terdakwa dan kedua temannya yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan sementara duduk-duduk dan salah satu dari teman terdakwa Fadil menegur saksi Lintang Yulia Ari Sandi mau kemana cewek lalu SAKSI KORBAN menjawab mau cari ojek. selanjutnya teman terdakwa yang bernama Fadil tersebut tersebut berkata nanti kita yang ojek kakak, mau kemana SAKSI KORBAN menjawab lagi mau ke pos 3, akan tetapi malah terdakwa yang mengantar SAKSI KORBAN ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa mengantar SAKSI KORBAN pada saat masih pagi dan masih sunyi dan belum ada suara mengaji di Mesjid dengan tujuan ke Pos 3 dan dalam perjalanan setelah lampu merah harusnya belok ke Kanan, akan tetapi terdakwa belok ke kiri kearah Stadion dengan alasan untuk membeli rokok kemudian SAKSI KORBAN mengatakan kepada terdakwa sebelum membeli rokok terlebih dahulu mengantar SAKSI KORBAN pulang akan tetapi terdakwa terus saja mengendarai sepeda motornya dan sebelum sampai Stadion terlebih dahulu terdakwa berhenti untuk mengisi bensin tepatnya didepan Buton Teater dan terdakwa meminta uang dari SAKSI KORBAN sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta dibelikan rokok kemudian SAKSI KORBAN hendak membeli rokok akan tetapi terdakwa mengatakan berikan uang saja sehingga saksi Linrang Yulia Ari sandi memberikan uang kepada terdakwa semuanya yang totalnya sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju ke Pos 3 terdakwa sempat 2 (dua) kali berhenti yang pertama ketika mengisi bensin sepeda motor dan yang kedua untuk beli rokok di Stadion dan setelah tiba di Stadion terdakwa langsung buang air seni, dan setelah terdakwa selesai membuang air seni SAKSI KORBAN sudah tidak ada kemudian terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tanpa membeli rokok, kemudian tepatnya di depan Rendezvous bertemu dengan SAKSI KORBAN dan terdakwa mengatakan kenapa pergi mau diantar tidak, sehingga SAKSI KORBAN kembali naik sepeda motor dengan terdakwa dengan arah belok ke kiri menuju SMK 3 Baubau dan kembali belok

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri menuju Jl. DR. Wahidir dan pada saat di depan SMK 3 Baubau terdakwa membalikkan badannya ke arah SAKSI KORBAN sambil mengarahkan tangannya ke arah payudara SAKSI KORBAN sebelah kiri dan langsung memegang payudara SAKSI KORBAN dengan keras sehingga SAKSI KORBAN menepis tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya akan tetapi terdakwa langsung memegang tangan SAKSI KORBAN dan tiba-tiba SAKSI KORBAN melompat dari sepeda motor dengan posisi sepeda motor dalam keadaan berjalan;

Menimbang, bahwa kemudian SAKSI KORBAN menelepon saksi Kamarudin La Ode Alias Kama Bin La Aba yang mengatakan datang jemput karena mau diperkosa orang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berhenti dan mengatakan kepada SAKSI KORBAN kenapa melompat, namun SAKSI KORBAN terus berlari dan berteriak minta tolong, kemudian terdakwa pergi dari tempat kejadian tersebut karena takut banyak orang yang berdatangan;

Menimbang, bahwa sebelum mengantar SAKSI KORBAN terdakwa sebelumnya minum minuman keras dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan terdakwa tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi pada saat pembelaan terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha MIO J berwarna hitam motif stiker warna biru tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka MH354p0000J861408, dikembalikan kepada terdakwa Suryadin Munandar Aldza Tuhuteru Alias, Aleza Bin Sudin Tuhuteru:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Lintang Yulia Ari Sandi Alias Lintang Binti Aris Gunardi menjadi trauma dan mengalami luka;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa Suryadin Munandar Aldza Tuhuteru Alias Aleza Bin Sudin Tuhuteru, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyerang kehormatan susila"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Suryadin Munandar Aldza Tuhuteru Alias Aleza Bin Sudin Tuhuteru, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha MIO J berwarna hitam motif stiker warna biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH354p0000J861408;Dikembalikan kepada terdakwa Suryadin Munandar Aldza Tuhuteru Alias Aleza Bin Sudin Tuhuteru;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.